



PUTUSAN

Nomor:302/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **PUPUNG RISMAYANTI.,** sebagai ahli waris dari **E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm)** berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Klas I A Cimahi Nomor : 1175/Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 11 Agustus 2016 **bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm)** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017., dalam hal ini diwakili kuasa **HARRY HASWIDY, SH.; FRANK CITRA, SH.; MUHAMAD SOLIHIN, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Mahady & Co. LAWYERS** berkedudukan di Kabupaten Bandung Jalan Raya Banjaran KM.14 Nomor 495 B., Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULAPENGGUGAT.**

M E L A W A N

1. **EUIS ESIN KURAESIN,** beralamat di Desa Citeureup Rt.01 Rw.09 Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung dalam hal ini diwakili kuasanya **ASEP YADHI SUPRIYADI, SH., TUBAGUS MUHAMAD ATING, SH.** Dan **ARIYANA S. AJISAKHA.S.Ag.SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Jenderal H. Amir Mahumud (Cilember) nomor 269 Rt.03 Rw.06 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi tengah Kota Cimahi. berdasarkan surat kuasa khusus 14 Desember 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING semula TERGUGAT ;**
2. **KEPALA DESA CITEUREUP KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG.,** beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot nomor 365/283 Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I.**



3. KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG., dalam beralamat di Jalan Raya Soreang kompleks Pemda Kabupaten Bandung untuk Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 24 Juli 2018 Nomor. 302/PEN/PDT/2018/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tanggal 27 April 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung pada tanggal 3 Mei 2017 dalam Register Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, dengan perbaikan gugatan tertanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung **PENGUGAT** yang bernama **E.DARWULAN S SAORI (Alm)** adalah sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah garapan berdasarkan bukti hak kepemilikan tanda pendaftaran sementara sesuai dengan kahir nomor C 69 yang terletak di wilayah Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dengan nomor persil sebagai berikut ;
 - 1.1. Tanah sawah Persil 14 S II, luas 2.250 M2 terletak di blok bbk radio;
 - 1.2. Tanah sawah Persil 37 S II, luas 3.800 M2 terletak di blok sukabirus ;
 - 1.3. Tanah sawah Persil 39 S II, luas 28.050 M2 terletak di blok cipadanaan ;
 - 1.4. Tanah sawah Persil 41 S II, luas 11.310 M2 terletak di blok cihuni;
 - 1.5. Tanah sawah Persil 70 S III, luas 3.900 M2 terletak di blok sukabirus ;
 - 1.6. Tanah darat Persil 58 S III, luas 2.700 M2 terletak di blok bojongsasih ;
 - 1.7. Tanah darat Persil 60 S II, luas 800 M2 terletak di blok cilisung ;



- 1.8. Tanah darat Persil 62 S II, luas 1.400 M2 terletak di blok pasigaran ;
- 1.9. Tanah darat Persil 68 S III luas 1.370 M2 terletak di blok kaliboson ;
- 1.10. Tanah darat Persil 68 S III, luas 7.000 M2 terletak di blok kaliboson ;
- 1.11. Tanah darat Persil 68 S III, luas 17.410 M2 terletak di blok kaliboson ;
- 1.12. Tanah darat Persil 75 S I, luas 4.800 M2 terletak di blok ciliwung ;
- 1.13. Tanah darat Persil 79 S I, luas 250 M2 terletak di blok kaum ;
- 1.14. Tanah darat Persil 80 S III, luas 600 M2 terletak di blok kaum / asrama ;
2. Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 diperoleh ayah kandung **PENGUGAT** yang bernama **E.DARWULAN S SAORI** (Alm)dari peninggalan orang tua kandungnya yang bernama **R.A SOFJAN SAORI ALIAS SUPIJAN** (Alm)yang merupakan kakek dari **PENGUGAT**;
3. Bahwa, pada tanggal 19 September 2000 ayah kandung **PENGUGAT** yang bernama **E.DARWULAN S SAORI**(Alm) meninggal dunia di rumah karena sakit, bertempat tinggal terakhir di Kampung Bolero, RT.02, RW.08, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ;
Bahwa sebagaimana Pasal 832 ayat 1 Jo. Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :
Pasal 832 ayat 1 : "Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama".
Pasal 833 ayat 1 : "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal".
Sehingga dengan demikian selaku ahli waris yang sah, **PENGUGAT** berhak atas objek-objek peninggalan dari **E.DARWULAN S SAORI** (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat ini **PENGGUGAT** sebagai ahli waris yang sah dari **E.DARWULAN S SAORI** (Alm) hendak menjual objek tanah sawah dalam perkara a quo dan telah mendapatkan calon pembeli;
5. Bahwa karena ada seorang ahli waris **E.DARWULAN S SAORI** (Alm) yang telah meninggal dunia yang bernama **ASEP AAN SARIPOEDIN** (Alm) dan memiliki ahli waris yang masih dibawah umur yang merupakan keponakan dari **PENGGUGAT**, kakak ipar **PENGGUGAT** telah memohon penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung dan telah mendapatkan penetapan wali dan ijin menjual atas beberapa objek berdasarkan C Desa Kohir Nomor 69 Persil 39 S.II Blok Cipadanaan seluas 28.050 M2 dan Persil 68 S.III Blok Kaliboson seluas 7.000 M2 dan seluas 17.410 M2 (24.410 M2) berdasarkan penetapan Nomor 164/Pdt/P/2016/PN.Blb ;
6. Bahwa **PENGGUGAT** terkejut setelah mendapatkan informasi dari calon pembeli setelah calon pembeli melakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang menyatakan sebagian objek tanah milik **PENGGUGAT** telah muncul sertipikat hak milik atas nama **TERGUGAT** ;
7. Bahwa sebagaimana atas objek tanah sawah peninggalan **E.DARWULAN S SAORI** (Alm) Persil 39 S II terletak di Blok Cipadanaan dan Persil 68 S III terletak di Blok Kaliboson seluas 13.050 M2 telah dikuasai secara melawan hukum dan tanpa hak oleh pihak **TERGUGAT**, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Supijan
 - Timur : tanah Supijan
 - Selatan : tanah Supijan
 - Barat : tanah Supijan
8. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah mengalihkan dengan cara apapun objek tanah dalam perkara a quo kepada siapapun termasuk kepada **TERGUGAT**;
9. Bahwa berdasarkan buku C Desa Citereup tanah sawah di Blok Cipadanaan Desa Citereup Persil 39 S II seluas 28.050 M2 hingga saat ini masih tercatat atas nama **SUPIJAN** (Alm) dan tidak pernah di pindah tangankan kepada orang lain, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah STT Telkom
 - Timur : tanah Darmawaja
 - Selatan : tanah Supijan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah Supijan

10. Bahwa berdasarkan C Desa Citeureup tanah sawah di Blok Kaliboson Persil 68 S III seluas 24.410 M2 hingga saat ini masih tercatat atas nama **SUPIJAN (Alm)** dan tidak pernah di pindah tangankan kepada orang lain, dengan batas-batas :

- Utara : tanah STT Telkom/selokan
- Timur : tanah Supijan
- Selatan : tanah Uno/Dahlan
- Barat : tanah Dahlan

11. Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan oleh **PENGUGAT**, dasar penerbitan sertipikat tersebut dengan melampirkan riwayat tanah (warkah) tertanggal 29 Februari 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung ;

12. Bahwa **PENGUGAT** sebagai ahli waris yang sah **E.DARWULAN S SAORI (Alm)** telah menempuh secara musyawarah dan kekeluargaan meminta kepada **TERGUGAT** untuk menyerahkan objek tanah sawah dalam perkara a quo kepada **PENGUGAT** dengan di fasilitasi oleh **TURUT TERGUGAT I** sebagai mediator, namun tetap mengalami kebuntuan karena oleh **TERGUGAT** tidak mau menyerahkan objek tersebut ;

13. Bahwa alasan **TERGUGAT** tidak mau menyerahkan objek tanah sawah tersebut karena menurutnya objek tersebut merupakan milik **TERGUGAT** yang diperoleh dari Almarhum H. Hidayat yang merupakan orang tua kandung **TERGUGAT** berdasarkan segel tahun 1952 ;

14. Bahwa pada saat **PENGUGAT** menghadap kepada Kepala Desa Citeureup (**TURUT TERGUGAT I**) dengan maksud untuk membuat surat warkah atas nama **PENGUGAT** selaku ahli waris **E.DARWULAN S SAORI (Alm)**, akan tetapi **TURUT TERGUGAT I** menolak membuat surat warkah tersebut dengan alasan objek perkara a quo masih ada sengketa dengan **TERGUGAT**, sehingga **TURUT TERGUGAT I** menyarankan **PENGUGAT** agar menyelesaikan perkara tersebut melalui upaya hukum di Pengadilan ;

15. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** tetap bersikeras mempertahankan objek perkara a quo untuk dinikmati dan dikuasainya, maka tiada jalan lain bagi **PENGUGAT** terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.



gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung untuk menuntaskan permasalahan ini ;

16. Bahwa setelah dihitung nilai harga jual saat ini atas objek perkara a quo, dengan adanya perbuatan **TERGUGAT** tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap **PENGGUGAT** kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan **PENGGUGAT** tidak bisa menjual objek dalam perkara aquo ;
17. Bahwa **PENGGUGAT** mempunyai syak wasangka yang beralasan dimana **TERGUGAT** akan memindahtangankan objek perkara aquo dengan cara menjual, mengadaikan maupun menjaminkan kepada pihak lain serta untuk menghindari agar gugatan tidak sia-sia maka **PENGGUGAT** mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung dapat menjatuhkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Kami uraikan tersebut tersebut kami mohon agar Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.;
3. Menyatakan milik **PENGGUGAT** tanah sawah di Blok Cipadanaan Desa Citereup Persil 39 S II seluas 28.050 M2 hingga saat ini masih tercatat atas nama **SUPIJAN (Alm)**, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah STT Telkom
 - Timur : tanah Darmawaja
 - Selatan : tanah Supijan
 - Barat : tanah Supijan,dan tanah sawah di Blok Kaliboson Persil 68 S III seluas 24.410 M2 hingga saat ini masih tercatat atas nama **SUPIJAN (Alm)** dan tidak pernah di pindah tangankan kepada orang lain, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah STT Telkom/selokan
 - Timur : tanah Supijan
 - Selatan : tanah Uno/Dahlan
 - Barat : tanah Dahlan
4. Menyatakan beberapa bidang tanah-tanah dengan Nomor Persil 39 S II terletak di Blok Cipadanaan dan Persil 68 S III terletak di Blok



Kaliboson yang sebagian dikuasai oleh **TERGUGAT** yaitu seluas 13.050 M2 adalah milik **PENGUGAT** , dengan batas-batas :

- Utara : tanah Supijan
- Timur : tanah Supijan
- Selatan : tanah Supijan
- Barat : tanah Supijan.;

5. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
6. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum sertifikat hak milik yang telah diterbitkan atasnama **TERGUGAT** ;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan objek perkara aquo kepada **PENGUGAT** tanpa beban apapun kepada **PENGUGAT**.;
8. Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (**TURUT TERGUGAT I**) untuk membatalkan surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama **TERGUGAT**;
9. Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (**TURUT TERGUGAT I**) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama **PENGUGAT** selaku ahli waris **E.DARWULAN S SAORI** (Alm) ;
10. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** untuk membatalkan sertifikat hak milik yang telah diterbitkan atasnama para **TERGUGAT** ;
11. Menghukum pula **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Per harinya apabila **TERGUGAT** lalai melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada tahap setelah pembacaan surat gugatan penggugat selesai, telah masuk pihak Pemohon Intervensi, dengan mengemukakan permohonan intervensinya sebagai berikut :

1. Nama : NANI SUPARTINI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT I INTERVENSI** ;

2. Nama : NENDEN SUMIATI.



Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT II INTERVENSI ;**

3. Nama : DEWI YULIANINGSIH.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT III INTERVENSI ;**

4. Nama : AAS YULIHASTINI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT IV INTERVENSI ;**

5. Nama : DETA S NUGRAHA Bin DEDED AHMAD SANUSI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT V INTERVENSI ;**

6. Nama : YETI LESTARI.

Selaku wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama DERI ILHAM ARISANDI Bin DEDED AHMAD SANUSI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT VI INTERVENSI ;**

7. Nama : SANDI SASTRA PERDANA Bin UNDANG RACHLAN.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT VII INTERVENSI ;**

8. Nama : YOGI PRIMA YUDA Bin UNDANG RACHLAN.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT VIII INTERVENSI ;**

9. Nama : INTAN MELIARNA Binti UNDANG RACHLAN.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT IX INTERVENSI ;**

10. Nama : TITA ROYANI.

Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PENGUGAT X INTERVENSI ;**

Dalam hal ini diwakili kuasanya **N a m a : EDDY, SH. Dan : ALEXANDER FINENKO, SH.** Keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara " **DUTA LEGAL ASSOCIATES** " beralamat di Jalan Raya Banjaran Nomor. 93 depan (KM.10) Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus diatas meterai cukup tertanggal 19 Mei 2017, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan **Para Pengugat Intervensi ;**

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum/alasan Para Pengugat Intervensi untuk mencampuri ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara perdata Nomor : 71/Pdt.G/ 2017/PN.Blb, yang sedang berjalan (**Tussenkomst**), sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku, (Pasal 279-282 Rechtsvordering), yaitu Penarikan Pihak Ketiga Dalam Proses atau Intervensi, dimana Intervensi terdiri dari :

1. **V o e g i n g**, dimana Pihak ketiga atas kemauan sendiri mencampuri dan ikut serta dalam proses perkara yang sedang berjalan, semata-mata untuk membela kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Terserah pada kehendaknya, apakah yang akan dibantunya itu pihak Pengugat atau pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tussenkomst**, dalam hal ini pihak ketiga itu mencampuri ikut serta dalam proses perkara yang sedang berjalan demi untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan priadinya sendiri. Sebab kemungkinan apa yang dipersengketakan itu, bukan hak dari sipenggugat, maupun bukan hak dari sitergugat, melainkan adalah hak dan kepentingan pihak ketiga itu sendiri.
3. **Vrijwaring**, Pihak ketiga tersebut ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara, agar pihak ketiga itu tadi ikut menanggung serta mempertahankan kepentingan sipenarik itu.

Bahwa adapun yang menjadi alasan Para Penggugat Intervensi untuk mencampuri ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara perdata Nomor : 71/Pdt.G/ 2017/PN.Blb, yang sedang berjalan (**Tussenkomst**), adalah demi untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan pribadi Para Penggugat Intervensi, dalam perkara antara :

PUPUNG RISMAYANTI, sebagai PENGGUGAT, dan selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I INTERVENSI ;

MELAWAN :

1. EUIS ESIN KURAESIN, sebagai TERGUGAT, dan selanjutnya mohon disebut sebagai : TERGUGAT II INTERVENSI ;
2. KEPALA DESA CITEUREUP, KECAMATAN DAYEUKHLOLOT, KABUPATEN BANDUNG, sebagai : TURUT TERGUGAT I, dan selanjutnya mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I INTERVENSI ;
3. KANTOR PERTANAHAN / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, sebagai :
TURUT TERGUGAT II, dan selanjutnya mohon disebut sebagai : TURUT TERGUGAT II INTERVENSI ;

Bahwa hak dan kepentingan Para Penggugat Intervensi dalam perkara Nomor : 71/Pdt.G/ 2017/PN.Blb tersebut adalah dikarenakan tanah objek sengketa aquo, yang berupa :

- 1.1. Tanah sawah Persil 14 SII, luas 2.250 M2 terletak di blok Radio ;
- 1.2. Tanah sawah Persil 37 SII, luas 3.800 M2 terletak di blok Sukabirus ;
- 1.3. Tanah sawah Persil 39 SII, luas 28.050 M2 terletak di blok Cipadanan ;
- 1.4. Tanah sawah Persil 41 SII, luas 11.310 M2 terletak di blok Cihuni ;
- 1.5. Tanah sawah Persil 70 SIII, luas 3.900 M2 terletak di blok Sukabirus ;
- 1.6. Tanah darat Persil 58 SIII, luas 2.700 M2 terletak di blok Bojongasih ;
- 1.7. Tanah darat Persil 60 SII, luas 800 M2 terletak di blok Cilisung ;
- 1.8. Tanah darat Persil 62 SII, luas 1.400 M2 terletak di blok Pasigaran ;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9. Tanah darat Persil 68 SIII, luas 1.370 M2 terletak di blok Kaliboson ;
 - 1.10. Tanah darat Persil 68 SIII, luas 7.000 M2 terletak di blok Kaliboson ;
 - 1.11. Tanah darat Persil 68 SIII, luas 17.410 M2 terletak di blok Kaliboson ;
 - 1.12. Tanah darat Persil 75 S I, luas 4.800 M2 terletak di blok Ciliwung ;
 - 1.13. Tanah darat Persil 79 S I, luas 250 M2 terletak di blok Kaum ;
 - 1.14. Tanah darat Persil 80 SIII, luas 600 M2 terletak di blok Kaum/Asrama ;
- Bukan hak/milik Penggugat asal ataupun hak/milik Tergugat asal, melainkan hak/milik Para Penggugat Intervensi, dengan alasan- alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah sebagai ahliwaris dan ahliwaris pengganti yang sah dari almarhum DARWULAN SUPIJAN SAORI Bin SUPIJAN SAORI dan R.E.ROKAYAH, sesuai dengan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cimahi, Nomor. 1518/Pdt.P/ 2016/PA.Cmi, tanggal 22 September 2016 ;
 2. Bahwa Tanah objek sengketa tersebut diatas adalah merupakan harta asal peninggalan Almarhum SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO, dan setelah Almarhum SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO meninggal dunia, maka tanah objek sengketa tersebut menjadi hak milik Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum DARWULAN SUPIJAN SAORI Bin SUPIJAN SAORI dan R.E.ROKAYAH SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO dan Almarhumah NYIMAS KARMANAH ;
 3. Bahwa DARWULAN SUPIJAN. SAORI adalah anak kandung/ahli waris yang sah dari almarhum SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO dan Almarhumah NYIMAS KARMANAH ;
 4. Bahwa setelah Almarhum SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO dan Almarhumah NYIMAS KARMANAH meninggal dunia, maka tanah objek sengketa tersebut jatuh waris kepada ahli waris/anak kandungnya yang bernama. DARWULAN SUPIJAN SAORI, dan setelah E. DARWULAN SUPIJAN SAORI meninggal dunia, maka tanah objek sengketa menjadi hak/milik Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum DARWULAN SUPIJAN. SAORI Bin SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO ;
 5. Bahwa dasar kepemilikan tanah objek sengketa tersebut adalah berdasarkan bukti-bukti :
 1. KEKEPER TAOEN 1953 tanggal 26 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. KEKEPER TAOEN 1952 tanggal 9 Pebruari 1952 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
3. KEKEPER TAOEN 1950 tanggal 6 Maret 1950 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
4. KEKEPER TAOEN 1949 tanggal 7 April 1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
5. KEKEPER TAOEN 1947 tanggal 8 Maret 1947 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
6. KIKITIR PADJEG BOEMI C.69, atas nama Supijan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Dua tanggal 10 Maret 2000.
7. Salinan Kikitir/C.Desa No. 589/69 atas nama Supijan b H.Basar.
8. Salinan Kikitir/C.Desa No. 487/69 atas nama Supijan b H. Basar.
9. Salinan Kikitir/C.Desa No. 589/69 atas nama Supijan.
10. Salinan Kikitir/C.Desa No. 487/69 atas nama Supijan b H.Basar.
11. Salinan Kikitir/C.Desa No. 129, atas nama Darwulan Supijan.
12. Surat Keterangan Kepala Desa Dayeuhkolot (RUDIANA) Nomor.160/III d/2042/VII/2006, tanggal 3 Juli 2006, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa sesuai dengan buku Letter C yang ada pada Desa kami, bahwa tanah miliknadat kepunyaan nama tersebut dibawah ini, yaitu :
 1. **Kohir nomor 589/69** tertulis atas nama **SUPIJAN bin H. BASAR** terdiri dari :
 - Persil 14 S.II seluas lk 2.250 M2 terletak di Blok Radio.
 - Persil 37 S.II seluas lk 3.800 M2 terletak di Blok Sukabirus.
 - Persil 39 S.II seluas lk 28.050 M2 terletak di Blok Cipadanaan.
 - Persil 41 S.II seluas lk 11.310 M2 terletak di Blok Cihuni.
 - Persil 70 S.II seluas lk 3.900 M2 terletak di Blok Sukaabirus.
 2. **Kohir nomor 487/69** tertulis atas nama **SUPIJAN bin H. BASAR** terdiri dari :
 - Persil 58 D.III seluas lk 2.700 M2 terletak di Blok Bgj Asih.
 - Persil 60 D.II seluas lk 800 M2 terletak di Blok Cilisung.
 - Persil 62 D.II seluas lk 1.400 M2 terletak di Blok Pasigaran.
 - Persil 68 D.III seluas lk 1.370 M2 terletak di Blok Kaliboson.
 - Persil 58 D.III seluas lk 7.000 M2 terletak di Blok Kaliboson.
 - Persil 68 D.III seluas lk 17.410 M2 terletak di Blok Kaliboson.
 - Persil 75 D.I seluas lk 4.800 M2 terletak di Blok Cilisung.
 - Persil 79 D.I seluas lk 250 M2 terletak di Blok Kaum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 80 D.III seluas 1k 600 M2 terletak di Blok Kaum/Asrama.

13. Surat Keterangan Kepala Desa Citeureup Nomor : 96/lia1/IV/06 tanggal 18 April 1996, yang ditanda tangani oleh YUSUS GUMELAR, pada pokoknya menerangkan, sesuai dengan buku letter C Desa, bahwa tanah adat :

1. Kohir/letter C No.589/69 tertulis atas nama SUPIJAN b H. BASAR yang terdiri dari

- Persil 14 S II, luas l/k 2.250 M2 blok Radio.
- Persil 37 S II, luas l/k 3.800 M2 blok Sukabirus.
- Persil 39 S II, luas l/k 28.050 M2 blok Cipadanaan.
- Persil 41 S II, luas l/k 11.310 M2 blok Cihuni.
- Persil 70 S II, luas l/k 3.900 M2 blok Sukabirus.

2. Kohir/letter C No.487/69 tertulis atas nama SUPIJAN b H. BASAR yang terdiri dari

- Persil 58 D III, luas l/k 2.700 M2 blok Bj. Asih.
- Persil 60 D II, luas l/k 800 M2 blok Cilisung.
- Persil 62 D II, luas l/k 1.400 M2 blok Pasigaran.
- Persil 68 D III, luas l/k 1.370 M2 blok Kaliboson.
- Persil 68 D III, luas l/k 7.000. M2 blok Kaliboson
- Persil 68 D III, luas l/k 17.410. M2 blok Kaliboson
- Persil 75 D I, luas l/k 4.800 M2 blok Cilisung.
- Persil 79 D I, luas l/k 250 M2 blok Kaum.
- Persil 80 D I, luas l/k 600 M2 blok Kaum.

14. Surat Keterangan Kepala Desa Citeureup Nomor : III. a/175/II/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, yang ditanda tangani oleh SUPARMINTO, pada pokoknya menerangkan menindak lanjuti surat keterangan Nomor : 87/III.a.1/2003,perihal surat letter C Desa Nomor 123 atas nama DARWULA SUPRAN (sebenarnya DARWULAN SUPIJAN) yang ditandatangani oleh Sdr. Yuyus Gumelar sewaktu menjabat Kepala Desa Citeureup, bahwa sesuai dengan buku letter C Desa hasil pemekaran Desa Citeureup dan Desa Dayeuhkolot dan menurut sepengetahuan kami terletak di :

Persil No. 39 Klas II luas 3.900 M2, Blok Sukabirus.

Persil No. 39 Klas II luas 1.950 M2, Blok Sukabirus.

Persil No. 68 Klas III luas 320 M2, Blok Lamajang.

Persil No. 75 Klas I luas 300 M2, Blok Cilisung/Lamajang.

Persil No. 75 Klas I luas 300 M2, Blok Cilisung.



Persil No. 75 Klas I luas 250 M2, Blok Cilisung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tidaklah berlebihan kiranya dan sangat beralasan hukum apabila Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, untuk ikut serta mencampuri dan didudukkan sebagai PIHAK PARA PENGGUGAT INTERVENSI Dalam perkara Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, tertanggal 27 April 2017.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Intervensi tersebut, telah diputus berdasarkan Putusan Sela yang amarnya :

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Gugatan Penggugat Intervensi ;
- Memberi ijin kepada Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb.
- Menanggukn biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan Gugatan Intervensi ini hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi di atas, Tergugat Asal/Tergugat II Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT tercatat dalam surat gugatan Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.Blb sebagai ahli waris E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas I.A Cimahi Nomor : 1175/Pdt.P/2016/PA Cmi tanggal 11 Agustus 2016 bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017;
2. Bahwa, PARA PENGGUGAT INTERVENSI ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara perdata gugatan Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN. yang sedang berjalan (Tussenkomst) adalah demi untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan pribadi PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas I.A Cimahi No.1518/Pdt.P/2016/ PA Cmi tanggal 22 September 2016;
3. Bahwa, tidak terbantahkan diantara PENGGUGAT yang mengakui bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017, telah terpatahkan dengan adanya PARA PENGGUGAT INTERVENSI ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara perdata gugatan Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN. yang sedang berjalan (Tussenkomst) adalah demi untuk membela dan mempertanahan hak dan kepentingan pribadi PARA PENGGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas I.A Cimahi No.1518/Pdt.P/2016/ PA Cmi tanggal 22 September 2016;

4. Bahwa, tidak terbantahkan diantara para ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) secara tidak langsung telah terjadi silang sengketa dan / atau pendapat yang berbeda-beda diantara para ahli waris E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) artinya PENGGUGAT tidak sebagaimana dalil gugatannya mengakui bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017 tidak sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT sebagai pemilik yang sah secara hukum atas objek tanah terperkara;
3. Menyatakan baik gugatan PENGGUGAT maupun gugatan intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima atau ditolak;
4. Menghukum PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Intervensi di atas, Tergugat Asal/ Tergugat II Intervensi, telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Bahwa, dapat kami TERGUGAT tanggap mengenai adanya gugatan intervensi selaku pemilik yang sah secara hukum adat atas objek yang disengketakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam perkara Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.Blb yakni milik dari EUIS ESIN KURAESIN tercatat secara resmi di Desa Tjeteureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sesuai dengan buku C Desa di Desa Tjeteureup kahir No 582 atas nama Esin Kuraesin, adalah sebagai berikut:

5. Bahwa, PENGUGAT tercatat dalam surat gugatan Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.Blb sebagai ahli waris E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Watis Pengadilan Agama Kelas I.A Cimahi Nomor : 1175/Pdt.P/2016/PA Cmi tanggal 11 Agustus 2016 bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017;
6. Bahwa, PARA PENGUGAT INTERVENSI ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara perdata gugatan Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN. yang sedang berjalan (Tussenkomst) adalah demi untuk membela dan mempertanahan hak dan kepentingan pribadi PARA PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas I.A Cimahi No.1518/Pdt.P/2016/ PA Cmi tanggal 22 September 2016;
7. Bahwa, tidak terbantahkan diantara PENGUGAT yang mengakui bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017, telah terpatahkan dengan adanya PARA PENGUGAT INTERVENSI ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara perdata gugatan Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN. yang sedang berjalan (Tussenkomst) adalah demi untuk membela dan mempertanahan hak dan kepentingan pribadi PARA PENGUGAT INTERVENSI sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Kelas I.A Cimahi No.1518/Pdt.P/2016/ PA Cmi tanggal 22 September 2016;
8. Bahwa, tidak terbantahkan diantara para ahli waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) secara tidak langsung telah terjadi silang sengketa dan / atau pendapat yang berbeda-beda diantara para ahli waris E.DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) artinya PENGUGAT tidak sebagaimana dalil gugatannya mengakui bertindak untuk dan atas nama seluruh ahli waris dari E.DARWULAN S

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAORI Bin R.A. SOFJAN alias SUPIJAN (alm) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017 tidak sah secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT sebagai pemilik yang sah secara hukum atas objek tanah terperkara;
3. Menyatakan baik gugatan PENGGUGAT maupun gugatan intervensi dari PARA PENGGUGAT INTERVENSI tidak dapat diterima atau ditolak;
4. Menghukum PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT INTERVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas yxczc dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II.
2. Mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuure Libel*)

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengklaim bahwa sebagian objek tanah milik Penggugat telah muncul Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat, namun Penggugat tidak secara tegas mendalilkan mengenai obyek perkara aquo, apakah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor berapa, dengan dimikian dalil gugatan Penggugat tidak jelas menunjuk obyek/Sertipikat Hak Milik yang mana, sehingga gugatan yang diajukan ini adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuure Libel*).

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan untuk dikeluarkan dari pihak dalam perkara No. 71/PDT.G/2017/PN.Blb di Pengadilan Negeri Bale Bandung, sehubungan dengan hal tersebut diatas. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkaranya.
2. Bahwa, Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Turut Tergugat II.
3. Bahwa Turut Tergugat II menolak gugatan Penggugat dengan alasan hukum bahwa tidak ada tindakan Turut Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Turut Tergugat II dalam menerbitkan setiap sertifikat pada dasarnya hanya melakukan tindakan administratif sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, sehingga sertifikat yang diterbitkan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik . Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
4. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang – undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok- pokok Agraria, Undang – undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa **Gugatan PENGGUGATASAL KEKURANGAN PIHAK (EXCEPTIE Plurium Litis Consortium).**

1. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil/posita gugatan Penggugat asal yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat asal sebagai ahli waris dari E. DARWULAN S SAORI Bin R.A. SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm), berdasarkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Klas I A Cimahi Nomor : 1175/ Pdt.P/2016/PA.Cmi tanggal 11 Agustus 2016.

2. Bahwa isi dari Penetapan tersebut diatas pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1965 telah dilaksanakan pernikahan antara seorang laki-laki bernama E. DARWULAN SOFJAN (Alm) Bin R.A SOFJAN SAORI (Alm) dengan seorang perempuan bernama R. TINTIN MARTININGSIH (Alm) Binti R. SAMUN SUDARTRISWOYO (Alm) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama :

- 1.1. EDIH KURNIADI ;
- 1.2. ASEP AAN SARIPOEDIN (Alm) ;
- 1.3. PUPUNG RISMAYANTI ;
- 1.4. BUDI SETIAWAN ;
- 1.5. DIKY ARISANDI ;

2. Bahwa akan tetapi Penggugat Asal di dalam perkara aquo hanya 1 (satu) orang, yaitu : PUPUNG RISMAYANTI, sedangkan anak-anak E. DARWULAN S SAORI (Alm) yang lainnya, yaitu 1. EDIH KURNIADI, 2. ASEP AAN SARIPOEDIN (Alm) atau anaknya/ahli warisnya, 3.



BUDI SETIAWAN, 4. DIKY ARISANDI) tidak ikut serta menjadi pihak PENGGUGAT ;

3. Bahwa begitu pula TERGUGAT di dalam perkara Aquo hanya 1 (satu) orang, yaitu : 1. EUIS ESIN KURAESIN, sebagai : TERGUGAT, padahal di dalam perkara pidana Nomor : 1037/Pid.B/2013/PN.BB, yang menjadi Terdakwa karena melanggar Pasal 263 ayat(2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, adalah sebanyak 2 (dua) orang, yaitu

1. TATANG SURYANA Bin SALEH, 2. EUIS ESIN KURAESIN Bin MOH HIDAYAT (Alm) ;

Sehingga dengan demikian dikarenakan anak-anak E. DARWULAN SOFJAN (Alm) Bin R.A SOFJAN SAORI (Alm) yang lainnya, yaitu : (1. EDIH KURNIADI, 2. ASEP AAN SARIPOEDIN (Alm) atau anaknya/ahli warisnya, 3. BUDI SETIAWAN, 4. DIKY ARISANDI) tidak diikuti sertakan sebagai pihak PENGGUGAT dan TATANG SURYANA Bin SALEH, tidak ikut serta menjadi pihak TERGUGAT, maka jelas gugatan Penggugat Asal kekurangan pihak, **maka Eksepsi dari Para Penggugat Intervensi, tentang (EXCEPTIE Plurium Litis Consortium), sangat beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;**

2. Bahwa **Gugatan PENGGUGATASAL Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel).**

1. Bahwa gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel), dikarenakan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dan petitumnya saling bertentangan, dimana dalam positanya butir 1, butir 2 dan butir 3, Penggugat asal telah mendalilkan :

1. Bahwa ayah kandung PENGGUGAT yang bernama E. DARWULAN S SAORI (Alm) adalah sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah garapan berdasarkan bukti hak kepemilikan tanda pendaftaran sementara sesuai dengan kohir nomor C 69 yang terletak di wilayah Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dengan nomor persil sebagai berikut :

- 1.1. Tanah sawah Persil 14 S II, luas 2.250 M2 terletak di blok bbk radio;
1.2. Tanah sawah Persil 37 S II, luas 3.800 M2 terletak di blok Sukabirus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Tanah sawah Persil 39 S II, luas 28.050 M2 terletak di blok Cipadanaan
 - 1.4. Tanah sawah Persil 41 S II, luas 11.310 M2 terletak di blok Cihuni ;
 - 1.5. Tanah sawah Persil 70 S III, luas 3.900 M2 terletak di blok Sukabirus;
 - 1.6. Tanah darat Persil 58 S III, luas 2.700 M2 terletak di blok Bojongasih;
 - 1.7. Tanah darat Persil 60 S II, luas 800 M2 terletak di blok Cilisung ;
 - 1.8. Tanah darat Persil 62 S II, luas 1.400 M2 terletak di Blok Pasigaran;
 - 1.9. Tanah darat Persil 68 S III, luas 1.370 M2 terletak di blok Kaliboson;
 - 1.10. Tanah darat Persil 68 S III, luas 1.7.000 M2 terletak di blok Kaliboson
 - 1.11. Tanah darat Persil 68 S III, luas 17.410. M2 terletak di blok Kaliboson
 - 1.12. Tanah darat Persil 75 S I, luas 4.800 M2 terletak di blok Ciliwung ;
 - 1.13. Tanah darat Persil 79 S I, luas 250 M2 terletak di blok Kaum ;
 - 1.14. Tanah darat Persil 80 S III, luas 600 M2 terletak di blok Kaum/Asrama ;
 2. Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 diperoleh ayah kandung PENGUGAT yang bernama E. DARWULAN S SAORI (Alm) dari peninggalan orang tua kandungnya yang bernama R.A. SOFJAN SAORI ALIAS SUPIJAN (Alm) yang merupakan kakek dari PENGUGAT ;
 3. Bahwa, pada tanggal 19 September 2000 ayah kandung PENGUGAT yang bernama E DARWULAN S SAORI (Alm) meninggal dunia di rumah karena sakit, bertempat tinggal terakhir di Kampung Bolero, RT.02, Rw.08, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa sebagaimana Pasal 832 ayat 1 jo pasal 833 ayat 1 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :
- Pasal 832 ayat 1 : “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama” ;
- Pasal 833 ayat 1 : “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal” ;
- Sehingga dengan demikian selaku ahli waris yang sah, PENGUGAT berhak atas objek-objek peninggalan dari E. DARWULAN S SAORI (Alm)
- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan di dalam butir 3, butir 4 dan butir 9 Petitumnya Penggugat asal hanya memohon supaya :

3. Menyatakan milik PENGGUGAT tanah sawah di Blok Cipadanaan Desa Citeureup Kohir 589/69 Persil 39 S II seluas 28.050 M2 hingga saat ini masih tercatat atas nama SUPIJAN (Alm), dengan batas-batas :

- Utara : tanah STT Telkom
- Timur : tanah Darwulan (Kohir 123)
- Selatan : tanah Supijan
- Barat : tanah Supijan

Dan tanah sawah di Blok Kaliboson Kohr 487/69 Persil 68 D III seluas 24.410 M2 (gabungan luas dua persil 68 D III masing-masing luasnya 7.000 M2 dan 17.410 M2), hingga saat ini masih tercatat atas nama SUPIJAN (Alm) dan tidak pernah di pindah tangankan kepada orang lain, dengan batas-batas :

- Utara : tanah STT Telkom/selokan
- Timur : tanah Supijan
- Selatan : tanah Uno/Dahlan
- Barat : tanah Dahlan

4. Menyatakan beberapa bidang tanah-tanah dengan Nomor Persil 39 S II terletak di Blok Cipadanaan dan Persil 68 S III terletak di Blok Kaiboson yang sebagian dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 13,050 M2 adalah milik Penggugat, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Supijan
- Timur : tanah Darwulan (Kohi 123)
- Selatan : tanah Supijan
- Barat : tanah Supijan

5. Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (Turut Tergugat I) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama Penggugat ;

Dari uraian tersebut diatas, maka jelas gugatan Penggugat Asal tidak jelas atau kabur (**Obscuur Libel**), sehingga Eksepsi dari Para Penggugat Intervensi, tentang (**EXCEPTIE Obscuur Libel**)sangat beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat asal harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard**) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 45Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi ini mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat Intervensi, dengan tegas menolak dalil-dalil serta tuntutan gugatan PENGUGAT ASAL, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Para Penggugat Intervensi ;
3. Bahwa Para Penggugat Intervensi, dengan tegas menolak butir 1, butir 2 dan butir 3 gugatan Penggugat asal, yang mendalilkan
 1. Bahwa ayah kandung PENGUGAT yang bernama E. DARWULAN S SAORI (Alm) adalah sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah garapan berdasarkan bukti hak kepemilikan tanda pendaftaran sementara sesuai dengan kahir nomor C 69 yang terletak diwilayah Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dengan nomor persil sebagai berikut :
 - 1.1. Tanah sawah Persil 14 S II, luas 2.250 M2 terletak di blok bbk radio;
 - 1.2. Tanah sawah Persil 37 S II, luas 3.800 M2 terletak di blok Sukabirus
 - 1.3. Tanah sawah Persil 39 S II, luas 28.050 M2 terletak di blok Cipadanaan;
 - 1.4. Tanah sawah Persil 41 S II, luas 11.310 M2 terletak di blok Cihuni ;
 - 1.5. Tanah sawah Persil 70 S III, luas 3.900 M2 terletak di blok Sukabirus;
 - 1.6. Tanah darat Persil 58 S III, luas 2.700 M2 terletak di blok Bojongasih;
 - 1.7. Tanah darat Persil 60 S II, luas 800 M2 terletak di blok Cilisung ;
 - 1.8. Tanah darat Persil 62 S II, luas 1.400 M2 terletak di Blok Pasigaran ;
 - 1.9. Tanah darat Persil 68 S III, luas 1.370 M2 terletak di blok Kaliboson ;
 - 1.10. Tanah darat Persil 68 S III, luas 1.7.000 M2 terletak di blok Kaliboson ;
 - 1.11. Tanah darat Persil 68 S III, luas 17.410. M2 terletak di blok Kaliboson ;
 - 1.12. Tanah darat Persil 75 S I, luas 4.800 M2 terletak di blok Ciliwung ;
 - 1.13. Tanah darat Persil 79 S I, luas 250 M2 terletak di blok Kaum ;
 - 1.14. Tanah darat Persil 80 S III, luas 600 M2 terletak di blok Kaum/Asrama ;
 2. Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 diperoleh ayah kandung PENGUGAT yang bernama E. DARWULAN S SAORI (Alm) dari peninggalan orang tua kandungnya yang bernama R.A. SOFJAN SAORI ALIAS SUPIJAN (Alm) yang merupakan kakek dari PENGUGAT ;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 19 September 2000 ayah kandung PENGUGAT yang bernama E DARWULAN S SAORI (Alm) meninggal dunia di rumah karena sakit, bertempat tinggal terakhir di Kampung Bolero, RT.02, Rw.08, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa sebagaimana Pasal 832 ayat 1 jo pasal 833 ayat 1 KUHPdata yang menyebutkan bahwa :
- Pasal 832 ayat 1 : “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undng maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama” ;
- Pasal 833 ayat 1 : “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal” ;
- Sehingga dengan demikian selaku ahli waris yang sah, PENGUGAT berhak atas objek-objek peninggalan dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) ;
4. Bahwa Para Penggugat Intervensi dengan tegas menolak butir 1, butir 2 dan butir 3 gugatan Penggugat asal, dikarenakan dalil-dalil Penggugat asal adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 4.1. Bahwa ayah kandung Penggugat asal yang bernama E. DARWULAN S SAORI, bukan sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah garapan berdasarkan bukti hak kepemilikan tanda pendaftaran sementara sesuai dengan kohir nomor C.69, dikarenakan berdasarkan :
1. KEKEPER TAOEN 1953 tanggal 26 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
 2. KEKEPER TAOEN 1952 tanggal 9 Pebruari 1952 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
 3. KEKEPER TAOEN 1950 tanggal 6 Maret 1950 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
 4. KEKEPER TAOEN 1949 tanggal 7 April 1949 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.

Halaman 23 dari 45Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



5. KEKEPER TAOEN 1947 tanggal 8 Maret 1947 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tjiteureup No. C.69 atas nama Supijan.
6. KIKITIR PADJEG BOEMI C.69, atas nama Supijan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Bandung Dua tanggal 10 Maret 2000.
7. Salinan Kikitor/C.Desa No. 589/69 atas nama Supijan b H.Basar.
8. Salinan Kikitor/C.Desa No. 487/69 atas nama Supijan b H. Basar.
9. Salinan Kikitor/C.Desa No. 589/69 atas nama Supijan.
10. Salinan Kikitor/C.Desa No. 487/69 atas nama Supijan b H.Basar.
11. Salinan Kikitor/C.Desa No. 129, atas nama Darwulan Supijan.
12. Surat Keterangan Kepala Desa Dayeuhkolot (RUDIANA) Nomor.160/III d/2042/VII/2006, tanggal 3 Juli 2006, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa sesuai dengan buku Letter C yang ada pada Desa kami, bahwa tanah milik adat kepunyaan nama tersebut dibawah ini, yaitu :

1. **Kohir nomor 589/69** tertulis atas nama **SUPIJAN bin H.**

BASAR terdiri dari :

- Persil 14 S.II seluas lk 2.250 M2 terletak di Blok Radio.
- Persil 37 S.II seluas lk 3.800 M2 terletak di Blok Sukabirus.
- Persil 39 S.II seluas lk 28.050 M2 terletak di Blok Cipadanaan.
- Persil 41 S.II seluas lk 11.310 M2 terletak di Blok Cihuni.
- Persil 70 S.II seluas lk 3.900 M2 terletak di Blok Sukaabirus.

2. **Kohir nomor 467/69** tertulis atas nama **SUPIJAN bin H.**

BASAR terdiri dari :

- Persil 58 D.III seluas lk 2.700 M2 terletak di Blok Bjg Asih.
- Persil 60 D.II seluas lk 800 M2 terletak di Blok Cilisung.
- Persil 62 D.II seluas lk 1.400 M2 terletak di Blok Pasigaran.
- Persil 68 D.III seluas lk 1.370 M2 terletak di Blok Kaliboson.
- Persil 58 D.III seluas lk 7.000 M2 terletak di Blok Kaliboson.
- Persil 68 D.III seluas lk 17.410 M2 terletak di Blok Kaliboson.
- Persil 75 D.I seluas lk 4.800 M2 terletak di Blok Cilisung.
- Persil 79 D.I seluas lk 250 M2 terletak di Blok Kaum.
- Persil 80 D.III seluas lk 600 M2 terletak di Blok Kaum/Asrama.



13. Surat Keterangan Kepala Desa Citeureup Nomor : 96/lia1/IV/06 tanggal 18 April 1996, yang ditanda tangani oleh YUSUS GUMELAR, pada pokoknya menerangkan, sesuai dengan buku letter C Desa, bahwa tanah adat :

1. Kohir/letter C No.589/69 tertulis atas nama SUPIJAN b H.

BASAR yang terdiri dari :

- Persil 14 S II, luas l/k 2.250 M2 blok Radio.
- Persil 37 S II, luas l/k 3.800 M2 blok Sukabirus.
- Persil 39 S II, luas l/k 28.050 M2 blok Cipadanaan.
- Persil 41 S II, luas l/k 11.310 M2 blok Cihuni.
- Persil 70 S II, luas l/k 3.900 M2 blok Sukabirus.

2. Kohir/letter C No.487/69 tertulis atas nama SUPIJAN b H.

BASAR yang terdiri dari :

- Persil 58 D III, luas l/k 2.700 M2 blok Bj. Asih.
- Persil 60 D II, luas l/k 800 M2 blok Cilisung.
- Persil 62 D II, luas l/k 1.400 M2 blok Pasigaran.
- Persil 68 D III, luas l/k 1.370 M2 blok Kaliboson.
- Persil 68 D III, luas l/k 7.000. M2 blok Kaliboson
- Persil 68 D III, luas l/k 17.410. M2 blok Kaliboson
- Persil 75 D I, luas l/k 4.800 M2 blok Cilisung.
- Persil 79 D I, luas l/k 250 M2 blok Kaum.
- Persil 80 D I, luas l/k 600 M2 blok Kaum.

14. Surat Keterangan Kepala Desa Citeureup Nomor : III. a/175/II/2008 tanggal 22 Pebruari 2008, yang ditanda tangani oleh SUPARMINTO, pada pokoknya menerangkan menindak lanjuti surat keterangan Nomor : 87/III.a.1/2003,perihal surat letter C Desa Nomor 123 atas nama DARWULA SUPRAN (sebenarnya DARWULAN SUPIJAN) yang ditandatangani oleh Sdr. Yuyus Gumelar sewaktu menjabat Kepala Desa Citeureup, bahwa sesuai dengan buku letter C Desa hasil pemekaran Desa Citeureup dan Desa Dayeuhkolot dan menurut sepengetahuan kami terletak di :

Persil No. 39 Klas II luas 3.900 M2, Blok Sukabirus.

Persil No. 39 Klas II luas 1.950 M2, Blok Sukabirus.

Persil No. 68 Klas III luas 320 M2, Blok Lamajang.

Persil No. 75 Klas I luas 300 M2, Blok Cilisung/Lamajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil No. 75 Klas I luas 300 M2, Blok Cilisung.

Persil No. 75 Klas I luas 250 M2, Blok Cilisung.

4.2. Bahwa Penggugat asal sama sekali **bukan ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm)**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa ibu kandung Penggugat asal yang bernama : R. TINTIN MARTININGSIH (Alm) dengan E. DARWULAN S SAORI (Alm) sama sekali tidak pernah melangsungkan pernikahan secara sah dihadapan Pejabat yang berwenang (KUA Kecamatan Dayeuhkolot), karena hanya melangsungkan pernikahan dibawah tangan (nikah agama), dikarenakan pernikahan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat di Kecamatan Dayeuhkolot maupun di KUA Kecamatan Dayeuhkolot, sebagaimana terbukti dari :

1.1. Surat Permohonan penjelasan pertikahan Reg : 030/64-Sekret tanggal 10 Pebruari 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Kecamatan Dayeuhkolot yang ditujukan kepada Kepala KUA Kecamatan Dayeuhkolot Hal : Permohonan penjelasan pencatatan pertikahan antara bapak DARWULAN SOPIAN dan ibu RT. MARTININGSIH Alm yang menikah pada tahun 1966, dimana keduanya adalah suami istri, tapi di kantor kami Kecamatan Dayeuhkolot tidak tercatat.

1.2. SURAT KETERANGAN TIDAK TERCATAT Nomor : K.k.11.34/ PW.01/13/II/2016, tanggal 10-02-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Dayeuhkolot yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Darwulan Sopian (Alm) dan RT. Martiningsih adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot, pada tahun 1966, akan tetapi tidak terdapat dalam register kantor kami.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 100 dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara jelas disebutkan, bahwa :

Pasal 99. Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

4. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II Banceuy Bandung yang ditandatangani oleh AGUS IRIANTO tanggal 29 Februari 2016, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. Surat Nomor W8.EG.56.PL.06.02/86 tanggal 02 Januari 1986 adalah surat ijin penghuni rumah dinas a.n E. Darwulan S Saori / 040033567 yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Banceuy Bandung saat ini sudah tidak berlaku lagi.
2. Pegawai yang bernama E. Darwulan S. Saori adalah benar Purnabakti pegawai Lembaga Pemasyarakatan Banceyu Bandung.
3. Surat tersebut di atas merupakan **surat IJIN PENGHUNI RUMAH DINAS, bukan SURAT AHLI WARIS.**

4.3. Bahwa oleh karena Penggugat asal bukan ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm), maka secara hukum tidak berhak untuk menerima warisan atas harta peninggalan E, DARWULAN S SAORI (Alm) tersebut.

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, karena telah terungkap bahwa Penggugat asal bukan sebagai ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) sehingga tidak berhak untuk menerima warisan atas harta peninggalan E. DARWULAN S SAORI (Alm), maka sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat asal dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM INTERVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian KONVENSI ini mohon dianggap pula masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan INTERVENSI ini;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam bagian pokok perkara Kompensi, dimana Penggugat asal (Tergugat I Intervensi), PUPUNG RISMAYANTI, dan yang lainnya, yaitu 1. EDIH KURNIADI, 2. ASEP AAN SARIPOEDIN (Alm) atau anaknya/ahli warisnya, 3. BUDI SETIAWAN, 4. DIKY ARISANDI), adalah bukan ahli waris yang sah dari Almarhum E. DARWULAN S SAORI (Alm) dengan RT. MARTININGSIH tidak pernah menikah secara resmi dihadapan KUA Kecamatan Dayeuhkolot, dan hanya menikah secara dibawah tangan, karena tidak tercatat/terdaftar di KUA Kecamatan Dayeuhkolot, sehingga dengan demikian kelima orang anak kandung E. DARWULAN S SAORI dengan RT.MARTININGSIH, yaitu :
 1. Edih Kurniadi Bin Darwulan Supijan Saori, lahir 01-01-1969.
 2. Asep Aan Sarifudin Bin Darwulan Supijan Saori, lahir 19-07-1971.
 3. Pupung Rismayanti Binti Darwulan Supijan Saori, lahir 13-06-1973.
 4. Budi Setiawan Bin Darwulan Supijan Saori, lahir 21-12-1974.
 5. Diki Arisandi Bin Darwulan Supijan Saori, lahir 07-07-1978.Bukanlah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum E. DARWULAN S SAORI, karena ahli waris dari E. DARWULAN S SAORI yang sah adalah Para Penggugat Intervensi ;
3. Bahwa kedudukan dan keberadaan Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E. DARWULAN S SARI (Alm), didasarkan pada hal-hal sebagai berikut dibawah ini :
 - 3.1. Bahwa pada tahun 1957 E. Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori alias Supijan alias Mas Apo telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung (pernikahan kesatu) dengan R.E. Rokayah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Titik Sofianingsih Binti Darwulan Supijan Saori (18-08-1958)
 2. Nani Supartini Binti Darwulan Supijan Saori (09-03-1960)
 3. Deden Ahmad Sanusi Bin Darwulan Supijan Saori (19-12-1964)
 4. R. Nenden Sumiarti Binti Darwulan Supijan Saori (04-05-1966)
 5. Dewi Yulianingsih Binti Darwulan Supijan Saori (05-07-1970)
 6. Aas Yulihastini Binti Darwulan Supijan Saori (05-07-1970)
 - 3.2. Bahwa pada tahun 1966, antara E. DARWULAN S SAORI (Alm) dengan RT. MARTININGSIH (Almh) telah melangsungkan pernikahan

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara dibawah tangan, karena tidak dilakukan dihadapan Kepala KUA yang berwenang (tidak dicatat/terdaftar di KUA Kecamatan Dayeuhkolot), maka secara hukum pernikahan antara E. DARWULAN S SAORI (Alm) dengan R.T. MARTININGSIH (Almh) menjadi tidak sah adanya, sehingga kelima orang anak E. DARWULAN S SAORI (Alm) dengan RT. MARTININGSIH (Almh) tersebut diatas bukan sebagai ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) ;

1. Bahwa oleh karena pernikahan antara E. DARWULAN S SAORI dengan R.T.MARTININGSIH tidak dilangsungkan secara sah dihadapan KUA Kecamatan Dayeuhkolot dan dilakukan secara dibawah tangan (tidak dihadapan KUA Kecamatan Dayeuhkolot) maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah adanya, maka dengan sendirinya secara hukum, bahwa anak-anak kandung E. DARWULAN S SAORI dan RT MARTININGSIH menjadi tidak sah pula dan bukan sebagai ahliwaris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm), oleh karena itu secara hukum pula tidak berhak untuk menguasai dan menerima harta peninggalan E. DARWULAN S SAORI (Alm).
4. Bahwa kedudukan dan keberadaan Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E. DARWLAN S SAORI (Alm) didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa pada tahun 1957 E. Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori alias Supijan alias Mas Apo telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung (pernikahan kesatu) dengan R.E. Rokayah dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Titik Sofianingsih Binti Darwulan Supijan Saori (18-08-1958)
 2. Nani Supartini Binti Darwulan Supijan Saori (09-03-1960)
 3. Deden Ahmad Sanusi Bin Darwulan Supijan Saori (19-12-1964)
 4. R. Nenden Sumiarti Binti Darwulan Supijan Saori(04-05-1966)
 5. Dewi Yulianingsih Binti Darwulan Supijan Saori (05-07-1970)
 6. Aas Yulihastini Binti Darwulan Supijan Saori (05-07-1970)
 - 4.2. Bahwa pada tahun 1972 E. Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori alias Supijan alias Mas Apo dengan RE Rokayah telah bercerai ;
 - 4.3. Bahwa pada tanggal 06 April 1980 telah dilangsungkan perkawinan antara Titik Sofianingsih Binti Darwulan Supijan Saori dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachlan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayeuhkolot dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Sandi Sastra Perdana (31-01-1981)
2. Yogi Prima Yuda (23-04-1984)
3. Intan Meliarna (27-05-1988)

4.4. Bahwa pada tanggal 18 April 2013 ibu Titik Sofianingsih telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

1. Sandi Sastra Perdana (31-01-1981)
2. Yogi Prima Yuda (23-04-1984)
3. Intan Meliarna (27-05-1988)

4.5.. Bahwa pada tahun 1990 telah dilaksanakan perkawinan antara Deden Ahmad Sanusi Bin Darwulan Supijan Saori dengan Nita Susanti, sesuai syariat Islam dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :

1. Deta S Nugraha Bin Deden Ahmad Sanusi (10-02-1993) ;

4.6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 1995 Deden Ahmad Sanusi Bin Darwulan Supijan Saori) dengan Nita Susanti telah bercerai ;

4.7. Bahwa pada tanggal 04 Juni 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Deden Ahmad Sanusi Bin Darwulan Supijan Saori dengan Yeti Lestari Binti Kurniadi di KUA Kecamatan Ciparay dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama :

1. Deri Ilham Arisandi Bin Deden Ahmad Sanusi.

4.8. Bahwa pada tanggal 12 April 2013 Deden Ahmad Sanusi telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris :

1. Deta S Nugraha (anak kandung).;

4.9. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1979 Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori alias Supijan alias Mas Apo telah cerai dengan N. Yoyom ;

4.10. Bahwa pada tanggal 22 September 2000, Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori alias Supijan alias Mas Apo telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Penetapan Nomor : 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi, tanggal 22 September 2016 (P-1 Int), dengan meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu :

1. Nani Supartini Binti Darwulan Supijan Saori (09-03-1960)
2. R. Nenden Sumiarti Binti Darwulan Supijan Saori(04-05-1966)
3. Dewi Yulianingsih Binti Darwulan Supijan Saori (05-07-1970)
4. Aas Yulihastini Binti Darwulan Supijan Saori (05-07-1970)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tita Royani Bin Darwulan Supijan Saori (anak kandung)
6. Sandi Sastra Perdana (cucu)
7. Yogi Prima Yuda (cucu)
8. Intan Meliarna (cucu)
9. Deta S Nugraha (cucu)
10. Deri Ilham Arisandi Bin Deden Ahmad Sanusi (cucu)

Sehingga dengan demikian telah terungkap dan terbukti dengan jelas, bahwa Para Penggugat Intervensi adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum E. DARWULAN S SAORI dan secara hukum berhak untuk mewarisi harta peninggalan Almarhum E. DARWULAN S SAORI tersebut ;

5. Bahwa ayah kandung Para Penggugat Intervensi yang bernama E. DARWULAN S SAORI (Alm), adalah sebagai pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah garapan yang diperoleh dari peninggalan orang tua kandungnya yang bernama R.A. SOFJAN SAORI ALIAS SUPIJAN (Alm) yang merupakan kakek dari Penggugat Intervensi. ;

5.1. Bahwa tanah milik E. DARWULAN S SAORI (Alm) tersebut didasarkan pada bukti hak kepemilikan tanda pendaftaran sementara sesuai dengan kohir nomor C 69 yang terletak diwilayah Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dengan nomor persil serta batas-batas sebagai berikut :

1. Persil 14 S II, luas 2.500 M2, Blok Babakan Radio, dengan catatan bahwa tanah tersebut adanya RUISLAG oleh Tergugat I dengan Pihak STT Telkom sekarang Dinas Pariwisata, dan sekarang dikuasai oleh PT. DALIATEX sehingga batas-batasnya sudah tidak diketahui lagi dengan pasti :
2. Persil 37 S II, luas 3.800 M2 Blok Sukabirus, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Endang
Timur : Tanah STT Telkom
Selatan : Tanah Carik Desa
Barat : Solokan Pamijahan
3. Persil 39 S II, luas 28.050 M2, Blok Cipadanaan, dengan batas-batas :
Utara : STT. Telkom/Dinas Priwisata
Timur : Solokan / Pamijahan
Selatan : Komara Dahlan/tanah adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Supijan
- 4.. Persil 41 S II, luas 11.310 M2 Blok Cihuni, dengan batas-batas :
- Utara : dahulu Hidayat, sekarang PT. Daliatex
- Timur : dahulu Komara sekarang PT. Daliatex
- Selatan : dahulu selokan Cigede, sekarang Sungai Cigede
- Barat : dahulu Komara, sekarang PT. Metro Garmin:
5. Persil 70 S II, luas 3.900 M2, Blok Sukabirus, dengan batas-batas :
- Utara : Selokan kecil
- Barat : Supijan/Kosaasih/Iwan Setiawan
- Timur : Jl. Sukabirus
- Selatan : Kosasih/ Iwan S
6. Persil 58 S II, luas 2.700 M2 Blok Bojong Asih, dengan batas-batas :
- Utara : Nanang Mulyana/Hasan Philip
- Barat : Hidayat
- Timur : Yon Zipur
- Selatan : Jl. Inspeksi Sungai Citarum:
7. Persil 60 S II, luas 800 M2 Blok Cilisung, dengan batas-batas :
- Utara : Perum BBS
- Barat : Perum BBS
- Timur :Tanah carik Desa Citeureup/Lapang Sepak bola Pasigaran
- Selatan : Supijan/SD Negeri Dayeuhkolot
8. Persil 62 D.III, luas 1.400 M2 Blok Pasigaran, dengan batas-batas :
- Utara :Tanah carik Desa Citeureup/Lapang Sepakbola Pasigaran
- Barat : Perum BBS
- Timur : Carik Desa Citeureup
- Selatan : Selokan/Sungai Cipalasari
- 9.. Persil 68 D.III, luas 1.370 M2 Blok Kaliboson, dengan batas-batas:
- Utara : dahulu Komara Dahlan, sekarang Supijan.
- Timur : dahulu Komara Dahlan, sekarang Gang.
- Selatan : dahulu Kosasih, sekarang Gang.
- Barat : dahulu Komara, sekarang Waga.
10. Persil 68 D III, luas 7.000 M2 Blok Kaliboson, dengan batas-batas :
- Utara : dahulu Supijan,sekarang Supijan.



- Timur : dahulu Komara, sekarang Gang.
Selatan : dahulu Komara, sekarang Gang.
Barat : dahulu Junaedi, sekarang Daliatex/Supijan.
11. Persil 68 D III, luas 17.410 M2 Blok Kaliboson, dengan batas-batas :
Utara : dahulu Telkom, sekarang Telkom/Pariwisata.
Timur : Supijan/ Komara, sekarang Supijan/Daliatex.
Selatan : dahulu Uho, sekarang Warga.
Barat : dahulu selokan, sekarang Selokan.
12. Persil 75 D.I, luas 4.800 M2 Blok Cilisung, dengan batas-batas :
Utara : Tanah Irawan
Timur : Tanah Nanda
Selatan : RS Bina Sehat
Barat : Gang/ RS Bina Sehat.
Catatan : Terletak dibelakang RS.Bina Sehat, berubah jadi Persil 1,2, 3.
13. Persil 79 DI, luas 250 M2 Blok Kaum, Telah jadi Mesjid Agung “ As Sofie” sehingga batas-batasnya tidak diketahui lagi dengan pasti.
14. Persil 80 D III, luas 600 M2 terletak di Blok Kaum.
Dengan Catatan dikuasai oleh dahulu Kujang I/330, sekarang Yon Zipur 3 Kompi Bantuan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TANAH OBJEK perkara.

- 5.2. Bahwa terhadap Tanah Objek perkara (harta peninggalan Almarhum E.DARWULAN S SAORI (Alm) tersebut diatas, belum pernah dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm), yaitu Para Penggugat Intervensi, dan didalam buku letter C Desa masih tertulis dan tercatat atas nama SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO (Alm), yaitu C No. 69, sehingga dengan demikian PENGUGAT ASAL (Tergugat I Intervensi), tidak berhak atas tanah objek perkara peninggalan dari E. DARWULAN S SAORI (Alm), dikarenakan bukan sebagai ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm), dan penguasaan sebagian tanah objek perkara oleh Tergugat Asal (Tergugat II Intervensi), adalah tidak sah dikarenakan tidak didasari alas hak yang sah secara hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah secara hukum, karena yang berhak mewarisi dan menguasai harta peninggalan E. DARWULAN S SAORI adalah Para Penggugat Intervensi, selaku ahli



waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum E. DARWULAN S SAORI ;

5.3 Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi belum dan tidak pernah menjual harta peninggalan Almarhum E. DARWULAN S SAORI baik kepada PENGGUGAT ASAL maupun kepada Tergugat asal atau kepada orang lain, maka penguasaan tanah sawah di Blok Cipadanaan Desa Citeureup Persil 39 S II seluas 28.050 M2 dengan batas-batas :

- Utara : tanah STT Telkom
- Timur : tanah Darwulan (Kohir 123)
- Selatan : tanah Supijan
- Barat : tanah Supijan

dan tanah sawah di Blok Kaliboson Persil 68 S III seluas 24.410 M2, dengan batas-batas :

- Utara : tanah STT Telkom
- Timur : tanah Supijan
- Selatan : tanah Uno/Dahlan
- Barat : tanah Dahlan

Sama sekali bukan milik PENGGUGAT ASAL ataupun milik Tergugat asal,, dikarenakan tanah sawah tersebut diatas adalah harta peninggalan dari Almarhum E. DARWULAN S SAORI, yang diperoleh dari warisan/ peninggalan orang tuanya yang bernama SUPIJAN SAORI Alias SUPIJAN Alias Mas APO dan didalam buku letter C Desa Citeureup masih tercantum dan tercatat atas nama SUPIJAN (Alm), belum pernah dilakukan pembagian waris kepada Para Ahli Warisnya yang sah, yaitu Para Penggugat Intervensi dan tidak pernah dijual atau di pindahtanggankan kepada orang lain ;

5.4.. Bahwa beberapa bidang tanah dengan Nomor Persil 39 S II terletak di Blok Cipadanaan dan Persil 68 S III terletak di Blok Kaliboson yang sebagian dikuasai oleh TERGUGAT ASAL, yaitu seluas 13.050 M2 sama sekali bukan milik PENGGUGAT, dikarenakan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa tanah sawah tersebut diatas adalah harta peninggalan Almarhum E. DARWULAN S SAORI, dan didalam buku letter C Desa Citeureup masih tercantum dan tercatat atas nama SUPIJAN (Alm), belum pernah dilakukan pembagian waris kepada Para Ahli Warisnya yang sah, yaitu Para Penggugat Intervensi dan tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain sehingga penguasaan tanah dengan Nomor Persil 39 S II terletak di



Blok Cipadanaan dan Persil 68 S III terletak di Blok Kaliboson yang sebagian dikuasai oleh TERGUGAT ASAL, yaitu seluas 13.050 M2, sama sekali tidak berdasarkan alas hak yang sah secara hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Intervensi, selaku ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) ;

- 5.5. Bahwa oleh karena tanah objek perkara adalah merupakan harta peninggalan dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) dan seharusnya jatuh waris kepada Para Penggugat Intervensi selaku ahli waris dan ahliwaris pengganti yang sah dari Almarhum E. DARWULAN S SAORI (Alm), maka PENGGUGAT ASAL dan Tergugat asal tidak berhak untuk memperoleh dan menguasai tanah peninggalan Almarhum E. DARWULAN S SAORI (Alm), maka PENGGUGAT ASAL tidak berhak untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (Turut Tergugat I) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama PENGGUGAT ASAL, karena yang berhak untuk memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (Turut Tergugat I) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama Para Penggugat Intervensi, selaku ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) ;
- 5.6. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek perkara oleh Penggugat asal (Tergugat I Intervensi dan oleh Tergugat asal (Tergugat II Intervensi, dilakukan secara melawan hukum, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat asal dan Tergugat asal atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Para Penggugat Intervensi selaku ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm), tanpa suatu beban apapun juga ;
- 5.7. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi tidak bisa menguasai dan menikmati harta objek perkara sejak tanggal 22 September 2000, (semenjak E. Darwulan Supijan Saori Bin Supijan Saori alias Supijan alias Mas Apo meninggal dunia tahun 2000 sampai dengan sekarang tahun 2017, yakni selama 17 tahun (34 kali panen), karena setiap tahunnya dipanen sebanyak 2 (dua) kali, dan setiap kali panen per hektarnya menghasilkan padi kering sebanyak 7 ton (7.000 Kg), dimana luas tanah secara keseluruhan adalah 85.890 M2 (8,6.Ha), dan harga padi kering pada saat ini adalah sebesar Rp 4.000 per



Kilogramnya, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial, dimana kerugian Materiil adalah sebesar Rp. 8.187.200.000,- - (delapan Milyar seratus delapan puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

34 kali panen x 8,6, Ha x 7000 Kg x Rp.4000 = Rp. 8.187.200.000,- - (delapan Milyar seratus delapan puluh tujuh juta duaratus ribu rupiah), sedangkan kerugian Immaterial apabila dihitung dengan uang adalah sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)

5.8. Bahwa oleh karena penguasaan tanah objek perkara oleh Penggugat asal dan Tergugat asal dilakukan secara melawan hukum, maka penerbitan Sertipikat hak milik atas nama Penggugat asal dan Tergugat asal adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dengan sendirinya harus dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan batal demi hukum (dibatalkan) ;

5.9. Bahwa oleh karena Penggugat asal bukan sebagai Ahliwaris yang sah dari E.DARWULAN S SAORI (Alm) dan Penggugat asal juga tidak berhak atas tanah objek perkara peninggalan E. DARWULAN S SAORI (Alm), begitu juga Tergugat asal tidak mempunyai alas hak yang sah atas penguasaan tanah objek perkara, maka tidak beralasan hukum bagi Penggugat asal untuk menuntut :

- Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (TURUT TERGUGAT I) untuk membatalkan surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama TERGUGAT
- Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (TURUT TERGUGAT I) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama PENGGUGAT selaku ahli waris E. DARWULAN S. SAORI (Alm) ;

5.10. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi selaku ahliwaris yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) dan berhak atas harta peninggalannya, maka sangat beralasan hukum untuk menuntut :

- Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (TURUT TERGUGAT I Intervensi) untuk membatalkan surat warkah objek



tanah sawah dalam perkara aquo atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT ;

- Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (TURUT TERGUGAT I Intervensi) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama Para Penggugat Intervensi, selaku ahli waris yang sah dari E. DARWULAN S. SAORI (Alm) ;

5.11. Bahwa Para Penggugat Intervensi mempunyai syak wasangka yang beralasan dimana Penggugat asal (Tergugat I Intervensi) dan Tergugat asal (Tergugat II Intervensi, akan memindahtagankan objek perkara aquo dengan cara menjual, menggadaikan maupun menjaminkan kepada pihak lain, dan untuk menjaga hal tersebut, supaya gugatan Para Penggugat Intervensi tidak sia-sia (illusoir), maka sangat beralasan hukum apabila terhadap objek perkara Dilekatkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

5.12. Bahwa demi adanya kepastian hukum supaya putusan di dalam perkara tersebut bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka sangat beralasan hukum, apabila Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan.

5.13. Bahwa oleh karena gugatan Intervensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR sudah sepantasnya apabila putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij vooraad).

Berdasarkan atas urian-uraian tersebut diatas, maka sangat beralasaan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 71/Pdt.G/2017/PN.Blb kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi dari Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat asal dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya ;

DALAM INTERVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi adalah sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E. DARWULAN S SAORI (Alm) ;
3. Menyatakan bahwa E. DARWULAN S. SAORI (Alm) adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara yang diperoleh dari peninggalan orang tua kandungnya yang bernama R.A. SOFJAN SAORI ALIAS SUPIJAN (Alm) yang merupakan kakek dari Para Penggugat Intervensi.;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Bale Bandung ;
5. Menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi selaku ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E. DARWULAN S. SAORI (Alm) dan berhak untuk menguasai harta peninggalan dari E. DARWULAN S. SAORI (Alm), untuk selanjutnya dibagi waris kepada Para Penggugat Intervensi sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E. DARWULAN S. SAORI (Alm) ;
6. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sawah di Blok Cipadanaan Desa Citeureup Persil 39 S II seluas 28.050 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : tanah STT Telkom
 - Timur : tanah Darwulan (Kohir 123)
 - Selatan : tanah Supijan
 - Barat : tanah Supijandan tanah sawah di Blok Kaliboson Persil 68 S III seluas 24.410 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah STT Telkom
 - Timur : tanah Supijan
 - Selatan : tanah Uno/Dahlan
 - Barat : tanah Dahlan

Oleh Tergugat asal (Tergugat II Intervensi) adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Intervensi ;

7. Menyatakan bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat asal (Tergugat II Intervensi) dan Penggugat asal (Tergugat I Intervensi), adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Penggugat asal atau Tergugat asal atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek perkara



tersebut di atas kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan koson tanpa suatu beban apapun juga

9. Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (TURUT TERGUGAT I Intervensi) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama Para Penggugat Intervensi selaku ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari E. DARWULAN S. SAORI (Alm) ;
10. Menghukum Penggugat asal dan Tergugat asal secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 8.187.200.000,- -(delapan Milyar seratus delapanpulu tujuh juta duaratus ribu rupiah) dan kerugian Immateriil apabila dihitung dengan uang sebesar Rp. Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah)
11. Menghukum Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
12. Memerintahkan kepada Kepala Desa Citeureup (Turut Tergugat I Intervensi) untuk membuat surat warkah objek tanah sawah dalam perkara aquo atas nama Para Penggugat Intervensi, selaku ahli waris E. DARWULAN S SAORI (Alm) ;
13. Menghukum Penggugat asal dan Tergugat asal untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi di atas, Penggugat Asal / Tergugat I Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat Asal mengucapkan terimakasih kepada Pemohon Gugatan Intervensi (Para Pemohon) yang telah memperkuat dalil gugatan Penggugat Asal dalam Perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Bib yang menyatakan objek perkara a quo merupakan milik dari Ahli Waris E.DARWULAN S SAORI (Alm) yang mana bukti asli hak kepemilikan tanah peninggalan E.DARWULAN S SAORI (Alm) tersebut ada pada Penggugat Asal sebagai ahli waris yang sebenarnya ;
2. Bahwa Para Pemohon Gugatan Intervensi saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian RI. Resort Bandung atas dugaan pemalsuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas mengaku sebagai anak kandung dari E.DARWULAN S SAORI (Alm) sebagaimana bukti pengaduan tertanggal 12 Januari 2016 ;

3. Bahwa Para Pemohon bukanlah Ahli Waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm) yang sebenarnya meskipun memiliki penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Klas I A Cimahi Nomor 1518/Pdt.P/2016/PA.Cmi tertanggal 22 September 2016 karena bukti-bukti yang digunakan oleh para pemohon intervensi untuk mendapatkan penetapan ahli waris tersebut kami mengetahui sangat diragukan kebenarannya ;
4. Bahwa berdasarkan alat bukti yang kuat yang tidak diragukan lagi kebenarannya Ahli Waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm) yang sebenarnya adalah Penggugat Asal sebagaimana tercantum dalam Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Klas I A Cimahi Nomor 1175/Pdt.P/2016/PA.Cmi tertanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Bahwa oleh karena Para Pemohon bukanlah merupakan Ahli Waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm), maka antara Penggugat Asal dengan Para Pemohon tidak ada hubungan hukum sama sekali termasuk dengan objek harta peninggalan E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm) ;
6. Bahwa apabila Para Pemohon tetap berkeyakinan sebagai Ahli Waris dari E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm) sebagaimana dalam dalil permohonannya, dan oleh karena Penggugat Asal dan Pemohon Gugatan Intervensi sama-sama menggunakan dalil sebagai Ahli Waris E.DARWULAN S SAORI Bin R.A SOFJAN Alias SUPIJAN (Alm), maka permasalahan hukum antara Penggugat Asal dengan Para Pemohon secara hukum masuk kedalam sengketa ahli waris beragama Islam yang mana atas pemeriksaanya bukan merupakan kewenangan (*absolut*) dari Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung akan tetapi pemeriksaanya merupakan kewenangan (*absolut*) dari Pengadilan Agama ;

Berdasarkan hal sebagaimana kami uraikan dalam tanggapan tersebut, maka PENGUGAT ASAL mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb berkenan untuk MENOLAK permohonan gugatan intervensi uang diajukan oleh Para Pemohon untuk ikut serta mencampuri dan didudukan sebagai Pihak Para Penggugat Intervensi dalam perkara nomor 71/Pdt.G/2017/Pn. Blb tersebut;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat I / Turut Tergugat I Intervensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa harapan kami agar perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb diselesaikan terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat
2. Bahwa karena Para Pemohon Intervensi menggunakan dalil yang sama-sama mengaku sebagai ahli waris E. Darwulan S. Saori (alm), maka menurut kami antara Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, permasalahannya diselesaikan diluar gugatan ini dan menurut sepengetahuan kami sengketa ahli waris harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, maka dengan ini kami menolak permohonan gugatan intervensi atas perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb tersebut.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II / Turut Tergugat II Intervensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan mohon dianggap telah didalilkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa, Turut Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi terhadap Turut tergugat II Intervensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan Turut Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa Turut Tergugat II Intervensi memproses setiap permohonan yang masuk sepanjang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklard);
 2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi Replik dan Duplik dari para pihak yang selengkapnya terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang keadaan duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017, Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN. Blb dan perkara penggabungan gugatan intervensi tussenkomst;
2. Menghukum Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi Tussenkomst untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Pdt.BD/2017/PN.Blb.jo. No: 71/Pdt.G/2017/PN.Blb yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 September 2017 Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Para Terbanding semula Penggugat Intervensi, Tergugat dan Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal, 30 November 2017, 11 Desember 2017, 8 Desember 2017, :

Membaca, memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal, 27 November 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengaduan Negeri Bale Bandung, pada tanggal, 27 November 2017,

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding secara seksama dan patut kepada: Para Terbanding semula Penggugat Intervensi, Tergugat dan Para Turut terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal, 30 November 2017, 8 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada:

Pembanding semula Penggugat, para Terbanding semula Penggugat Intervensi, Tergugat dan Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 14 Desember 2017, 30 November 2017, 11 Desember 2017 dan tanggal 8 Desember 2017 ;

bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (*geminuteerd*) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 September 2017, yang dimohonkan banding pada tanggal 14 September 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut dalam peradilan tingkat banding;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal, 27 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pembanding sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal, 6 September 2017 nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, berdasarkan hal-hal tersebut, pembanding mohon Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017 nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb dengan mengadili sendiri melanjutkan pemeriksaan perkara a quo tanpa ikut campur para Penggugat intervensi;

Menimbang, bahwa sampai perkara a quo akan diputus oleh Pengadilan Tinggi Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini, kesimpulan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017 nomor 71/Pdt.G/2017/PN.Blb, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugatternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 September 2017, Nomor 71 / Pdt.G / 2017 / PN.Blb, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan, hal mana berarti Pembanding, semula penggugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding semula penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 279 Rv pasal 70 Rv jo. pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura , *juncto* Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 6 September 2017, Nomor 71 / Pdt.G / 2017 / PN.Blb. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari: Kamis, tanggal: 4 Oktober 2018 oleh Kami: **EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **SUBARYANTO S.H., M.H.** dan **SUGITO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor **303/PEN.PDT/2018/PT.BDG**, tanggal 24 JULI 2018, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari: Rabu, tanggal **10 OKTOBER 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. APAY SYAHIDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

SUBARYANTO S.H., M.H. EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.

SUGITO, S.H., M.H. Panitera Pengganti

H. APAY SYAHIDIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 302/PDT/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46